

ABSTRAK

M. Fauzan Basari (1223010059), 2026 Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 dan No. 172 Tahun 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Tahun 2021–2024.

Bimbingan perkawinan merupakan program strategis yang diselenggarakan untuk mempersiapkan calon pengantin memiliki kesiapan matang dalam membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*, sekaligus meningkatkan pemahaman dan pengamalan syariat Islam dalam kehidupan berumah tangga. Program ini diatur secara resmi melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 yang menjadi penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya. Di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor, jumlah peserta bimbingan perkawinan tercatat sebanyak 390 orang pada tahun 2021, 342 orang pada tahun 2022, 348 orang pada tahun 2023, dan 308 orang pada tahun 2024. Data tersebut menjadi salah satu dasar penting untuk menilai bagaimana kebijakan ini diterapkan di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan transformasi pelaksanaan bimbingan perkawinan pasca diberlakukannya kebijakan baru, mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambat yang dihadapi dalam penyelenggaraannya, meninjau kesesuaian program ini dengan hukum perkawinan Islam, serta menganalisis sejauh mana pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022.

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan konsep *hifz al-nasl* dalam kerangka *maqasid al-syari'ah* sebagai landasan analisis, yang memandang program bimbingan perkawinan sebagai salah satu ikhtiar preventif negara dalam menjaga dan memelihara keturunan (*nasl*) melalui pembekalan mental, spiritual, dan pengetahuan bagi calon pengantin sebelum memasuki jenjang pernikahan, sehingga kemurnian nasab, kehormatan, dan keberlangsungan keturunan dapat terjaga sejak awal terbentuknya keluarga..

Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, di mana data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dengan pihak terkait, observasi langsung ke lokasi penelitian, penelaahan dokumen resmi, serta kajian literatur yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan mengalami perubahan dan peningkatan kualitas ke arah yang lebih baik, meliputi penegasan sebagai kewajiban mutlak, perluasan materi yang mencakup aspek keagamaan, psikologi keluarga, pengelolaan keuangan, kesehatan reproduksi, dan persiapan generasi berkualitas, serta keterlibatan narasumber lintas instansi seperti tenaga kesehatan dari Puskesmas, dengan jadwal dan administrasi yang lebih teratur dan terstandar secara nasional. Faktor pendukungnya meliputi landasan hukum yang jelas, kompetensi petugas, kesesuaian materi, serta kesadaran peserta, sedangkan hambatannya berupa keterbatasan anggaran dan fasilitas, benturan jadwal, jumlah tenaga yang terbatas, serta pandangan yang menganggapnya hanya formalitas. Ditinjau dari hukum Islam, program ini sesuai sebagai wujud upaya *hifz al-nasl* (memelihara keturunan) dalam bingkai *maqasid al-syari'ah*, dan secara keseluruhan pelaksanaannya di KUA Kecamatan Tanjungsari telah berjalan sesuai Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022.

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan, *Hifz An-Nasl*, KUA.